

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu Negara dapat diukur dari kemandirian Negara tersebut melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Dalam membiayai pembangunan, pajak mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran Negara terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab

Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi

sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa *freight forwarding* ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Biasanya sistem pembayarannya bersifat reimbursement dimana *forwarder* membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan *forwarder* kepada konsumen.

PT. Rekayasa Industri adalah badan usaha yang dimiliki oleh Negara (BUMN) yang mempunyai tugas menyediakan jasa *engineering, procurement, consruction*, dan *commissioning*. Dalam menjalankan tugasnya PT. Rekayasa Industri dituntut untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan juga sebagai pihak pemotong pajak maka dari itu PT. Rekayasa Industri ini menerapkan *Self Assesment System* pada PPh Pasal 23 karena biasanya permasalahan yang pernah terjadi di PT. Rekayasa Industri dalam prakteknya tidak sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan atas *freight forwarding*. Dokumen-dokumen yang terkait dengan jasa *freight forwarding* di PT. Rekayasa Industri meliputi Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, Invoice, Faktur Pajak, Daftar Bukti Potong, SPT Masa, Bukti Potong, Surat Perjanjian Kontrak, dan Surat Setoran Pajak.

PT. Rekayasa Industri dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Sudah barang tentu dalam melaksanakan kewajibannya PT. Rekayasa Industri harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku untuk dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dimana untuk pemotongan jasa *freight forwarding* pada PT. Rekayasa Industri melaksanakannya setelah menggunakan jasa *freight forwarding* tersebut. Transaksi dapat mulai dipotong oleh bagian pajak setelah bagian *accounting* menerima dokumen-dokumen terkait seperti *invoice*. Setelah dilakukan pemotongan untuk jasa *freight forwarding* bagian pajak harus melakukan penyetoran yang paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak terutang. PT. Rekayasa Industri

biasa menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan sistem *online* yaitu *e-Billing*. Langkah terakhir setelah dilakukannya penyetoran, bagian pajak harus melaporkan pajak yang terutang tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan sistem *online* yaitu *e-Filling*. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih jauh tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* yang dilaksanakan di PT. Rekayasa Industri apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Maka dari itu penulis memilih perusahaan ini sebagai objek penulisan tugas akhir. Adapun dilihat dari uraian latar belakang diatas adalah alasan penulis memilih untuk mengangkat sebuah judul yang berhubungan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sebagai hasil dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan di PT. Rekayasa Industri. Judul laporan Praktek Kerja Lapangan tersebut ialah **“Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT. Rekayasa Industri”**.

## **I.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini mencakup bagaimana penerapan pelaksanaan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Rekayasa Industri, dimana PT. Rekayasa Industri penerapan sistem pemotongan PPh Pasal 23 bersifat *Self Assesment System* yang artinya memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar tiap tahunnya. Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis akan menjelaskan bagaimana penggunaan jasa *Freight Forwarding* ini di PT. Rekayasa Industri.

## **I.3 Tujuan**

### **a. Tujuan Umum.**

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terutama Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*.

b. Tujuan Khusus

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

#### **I.4 Sejarah Berdirinya Perusahaan PT. Rekayasa Industri**

PT. Rekayasa Industri atau biasa di singkat REKIND merupakan salah satu perusahaan milik Negara BUMN. Didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1981 untuk membangun kemampuan nasional dalam bidang jasa *Engineering, Procurement, dan Construction* untuk pabrik industri berkala besar. Dalam lima tahun pertama operasinya, bisnis utama yang dijalankan oleh REKIND adalah industri kimia dan petrokimia. Lebih lanjut lagi, dengan mempertimbangkan segmen pasar dan permintaan terkini, REKIND berevolusi dan membangun kompetensi serta kecakapannya menuju perusahaan berkelas dunia di bidang konstruksi.

PT. Rekayasa Industri untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan pelayanan terhadap pasar yang lebih luas, pada tahun 2005 REKIND mengambil langkah tegas dengan mengubah struktur manajemennya dan membentuk *Strategic Business Unit* (SBU) yang fokus pada segmen industri dan energi yaitu:

- a. Gas
- b. Geotermal
- c. Pengilangan dan Petrokimia
- d. Mineral, Lingkungan, dan Infrastruktur

Setiap *Strategic Business Unit* bekerja sebagai partner dari klien, memberikan *one stop solution* dari konsepsi proyek sampai jasa operasi dan perawatan. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan standar tertinggi internasional, serta didukung oleh tim operasional yang kuat dan teknologi yang modern.

Pada tahun 2007, REKIND menekankan ulang komitmennya sebagai *Engineering, Procurement, dan Construction* untuk menjadi perusahaan global dan visi konsumen sentrisnya melalui implementasi sistem klaster selama eksekusi proyek. Melalui sistem klaster, mencakup sipil, mesin, instrumentasi,

elektro, proses, dan perpipaan, setiap disiplin teknis bertanggung jawab terhadap eksekusi proyek dari bagian engineering awal hingga commissioning. Melalui 30 tahun pengalaman yang dimiliki, REKIND saat ini merupakan salah satu perusahaan nasional yang terdepan dalam bidang *Engineering, Procurement, Construction*, dan *Commissioning* (EPCC) baik di Indonesia maupun di luar negeri.

### **I.5 Struktur Organisasi PT. Rekayasa Industri**

Struktur organisasi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi dapat menggambarkan hak serta kewajiban dari masing-masing karyawan. Adapun struktur organisasi Divisi keuangan pada PT Rekayasa Industri dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber : PT Rekayasa Industri

Gambar 1: Struktur Organisasi PT Rekayasa Industri

Setiap divisi pada PT Rekayasa Industri mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab menjadi pedoman setiap divisi dalam

melakukan pekerjaan. Divi Finance Directorate memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pemasukan dan pengeluaran PT Rekayasa Industri.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, *Finance Directorate* membawahi divisi *Finance Unit*. *Finance Unit* terdiri dari beberapa divisi, yaitu sebagai berikut:

1. *AVP Accounting & Tax*

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab *AVP Accounting & Tax* :

- a. Melakukan *internal control* dan *internal development*.
- b. Menyediakan *risk identification* dan *mitigation* organisasi untuk mengelola risiko organisasi divisi serta risiko internal.
- c. Melakukan rekonsiliasi dengan *subsidiary* dan afiliasi secara berkala.
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan *holding* dan memastikan jurnal rekonsiliasi langsung di input.
- e. Melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran.

2. *Accounting Departement Head*

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab *Accounting Departement Head*:

- a. Membuat analisis laporan keuangan dan catatan penting tentang mutasi signifikan yang terjadi dalam laporan keuangan.
- b. Menerima dan melakukan verifikasi dokumen/*invoice* yang di sampaikan oleh vendor atau *subcontractor*.
- c. Memastikan akurasi verifikasi uang muka dan *petty cash*.
- d. Memastikan akurasi atas *payment status subcontractor* dengan melakukan rekonsiliasi dengan *subcontractor* vendor atau tim proyek.
- e. Memverifikasi jurnal pembayaran vendor, jurnal *petty cash*, jurnal uang muka, jurnal pembayaran operasional, dan jurnal alokasi sesuai dokumen pendukungnya.
- f. Memposting jurnal *recognition*, *Account payable*, dan selisih *kurs*.
- g. Membuat, memantau, dan melaporkan *account* masing-masing proyek.

3. *Tax Departement Head*

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab *Tax Departement Head*:

- a. Melakukan *internal control* dan *internal development*.
- b. Memastikan kebenaran perhitungan, pemotongan, penerimaan, penyetoran, dan pelaporan pajak perusahaan.
- c. Memastikan ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak.
- d. Memastikan *tax compliance* perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan.
- e. Menyiapkan faktur pajak keluaran.
- f. Menerima dan memastikan keabsahan faktur pajak masukan.
- g. Membuat laporan pajak masa dan tahunan meliputi kewajiban PPh dan PPN.

### **I.6 Kegiatan Usaha**

Seiring berkembangnya perindustrian yang sedang dibangun besar-besaran di Indonesia demi menghasilkan produk-produk yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia maka dari itu adapun kegiatan yang dilakukan oleh PT. Rekayasa Industri yaitu:

- a. Menyediakan jasa Engineering, Procurement, Construction, Commissioning (EPCC).
- b. Menyediakan barang untuk pabrik-pabrik industri berskala besar.
- c. Membangun fasilitas industri Geothermal (PLTP).

### **I.7 Manfaat**

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan di PT. Rekayasa Industri adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding yang dilakukan PT. Rekayasa Industri.
- b. Mengetahui aplikasi yang dipakai oleh PT. Rekayasa Industri seperti SAP.
- c. Serta mendapatkan pengalaman kerja yang sesungguhnya, yang tidak diajarkan di perkuliahan.